



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 73 TAHUN 2023  
TENTANG  
JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan;
  - c. bahwa pengaturan mengenai Jadwal Retensi Arsip di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia guna mendukung implementasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 665);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



5. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan Arsip Inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan.
6. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis Arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis Arsip yang dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan Arsip.
7. Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif yang selanjutnya disebut JRA Fasilitatif adalah daftar yang berisi jenis Arsip fasilitatif beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan Arsip fasilitatif.
8. Jadwal Retensi Arsip Substantif yang selanjutnya disebut JRA Substantif adalah daftar yang berisi jenis Arsip substantif beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip substantif.
9. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis Arsip.
10. Retensi Arsip Aktif dengan jangka waktu penyimpanan arsip di unit pengolah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
11. Retensi Arsip Inaktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip di unit kearsipan sampai dengan dimusnahkan atau diserahkan ke lembaga kearsipan.
12. Keterangan Musnah adalah informasi yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah habis dan tidak memiliki nilai guna, tidak ada peraturan perundang undangan yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian suatu kasus yang masih dalam proses hukum.
13. Keterangan Permanen adalah informasi yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip memiliki nilai guna sekunder atau nilai guna permanen, wajib diserahkan kepada lembaga kearsipan sebagai bukti pertanggungjawaban nasional sesuai dengan lingkup fungsi dan tugas masing-masing organisasi.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan penyusutan Arsip di Daerah.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban serta keakuratan penyusutan Arsip guna menghindari terjadi pemusnahan Arsip yang memiliki informasi penting; dan
- b. memberikan panduan dalam pengelolaan arsip, terkait dalam melakukan penafsiran yang terkoordinasi dan terpadu sejalan dengan dinamika penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

### BAB II

#### JRA

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki JRA.
- (2) JRA terdiri atas:
  - a. JRA Fasilitatif; dan
  - b. JRA Substantif.
- (3) JRA Fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan Arsip yang berkaitan dengan Arsip fasilitatif.
- (4) JRA Fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Arsip Fasilitatif keuangan; dan
  - b. Arsip Fasilitatif kepegawaian.
- (5) JRA Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan Arsip yang berkaitan dengan Arsip substantif.
- (6) JRA Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi arsip urusan:
  - a. kerumahtanggaan;
  - b. perlengkapan;
  - c. pengadaan;
  - d. perpustakaan;
  - e. kearsipan;
  - f. persandian;
  - g. perencanaan pembangunan;
  - h. organisasi dan ketatalaksanaan;
  - i. penelitian, pengkajian dan pengembangan;
  - j. otonomi daerah;
  - k. pemerintahan umum;
  - l. hukum;

- m. kesatuan bangsa dan politik;
- n. pemilihan umum;
- o. kesatuan Polisi Pamong Praja;
- p. penanggulangan bencana, pencarian dan pertolongan;
- q. pembangunan daerah tertinggal;
- r. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- s. pendidikan;
- t. keolahragaan;
- u. kepemudaan;
- v. kebudayaan;
- w. kesehatan;
- x. agama dan kepercayaan;
- y. sosial;
- z. pemberdayaan masyarakat desa;
- aa. pertamanan dan pemakaman;
- bb. kependudukan dan catatan sipil;
- cc. keluarga berencana;
- dd. hubungan masyarakat;
- ee. ketahanan pangan;
- ff. perdagangan;
- gg. koperasi dan usaha kecil menengah;
- hh. kehutanan;
- ii. kelautan dan perikanan;
- jj. perternakan;
- kk. perkebunan;
- ll. perindustrian;
- mm. energi dan sumber daya mineral;
- nn. perhubungan;
- oo. komunikasi dan informatika;
- pp. pariwisata;
- qq. statistik;
- rr. ketenagakerjaan;
- ss. penanaman modal;
- tt. pertanahan;
- uu. transmigrasi;
- vv. pekerjaan umum;
- ww. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- xx. tata ruang;



- yy. lingkungan hidup;
  - zz. pertanian; dan
  - aaa. pengawasan.
- (7) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat jenis Arsip, Retensi Arsip dan keterangan.
  - (8) Ketentuan mengenai JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) JRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditentukan pada JRA yang meliputi:
  - a. Arsip aktif, yang ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan pertanggungjawaban di unit pengolah; dan
  - b. Arsip inaktif, yang ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan unit kerja terkait dan kepentingan lembaga.
- (2) Retensi Arsip aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sejak Arsip diciptakan dan diregristrasi hingga selesai proses.
- (3) Retensi Arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung sejak Arsip selesai masa simpan aktifnya.

#### Pasal 6

- (1) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) memuat rekomendasi yang menetapkan Arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan.
- (2) Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis Arsip dimusnahkan, dinilai kembali, dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
  - a. Keterangan Musnah ditentukan apabila pada masa akhir Retensi Arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi; dan
  - b. Keterangan Permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturann Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 21); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensip Arsip Fasilitatif (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 65)  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 1 November 2023

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**EDI DAMANSYAH**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 1 November 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**SUNGGONO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023 NOMOR  
73

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

PIRNOMO, SH

NIP. 19780605 200212 1 002